BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur masalah peradilan, bagaimana kedudukan seseorang yang mengadukan sebuah perkara kepada pihak peradilan dan bagaimana kedudukan seseorang terdakwa apabila mendapatkan tuduhan dari seseorang.

Keberadaan pengadilan sangatlah penting. Apabila kondisi pengadilan baik, kondisi umatnya juga baik.Pengadilan merupakan poros sistem hukum dan merupakan aspek praksis yang kokoh untuk mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum syara.[1]

Pada tanggal 28 Februari 2006 yang lalu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22). Perubahan tersebut dilakukan karena UU No. 7 Tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945. Sesuai amanat Konstitusi Pasal 24 ayat (2), bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, dan peradilan militer.

Begitu juga ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tetang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan peradilan yang berada di Mahkamah Agung meliputi

[1]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (* Jakarta:Gema Insan, 2011),hlm.93.

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradian agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.[2]

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pengadilan agama adalah yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelasaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.[3]

Berawal dari pemeriksaan, ialah sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat, setelah dipanggil oleh jurusita, maka pada tanggal yang telah ditentukan para pihak datang diruang pengadilan, maka salah satu pertanyaan yang dikemukakan oleh hakim terhadap pihak penggugat adalah, apakah gugatan yang dibuat sudah tidak ada perubahan lagi? jika penggugat

---

[2]Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 14.

[3]Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acra Perdata, (*Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hlm. 5.

menjawab bahwa gugatan sudah tidak ada perubahan, maka tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut.[4]

Pemeriksaan perkara dalam sidang yang pertama, hakim harus melakukan upaya perdamaian kedua belah pihak kemudian pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat terhadap pemohon, replik dari penggugat/pemohon, duplik dari tergugat/termohon dan yang terakhir adalah tahap pembuktian penggugat/pemohon.[5]

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata"*al-bayinah*"yang artinya suatu yang menjelaskan. "ibn al-qoyyim al-jauziyah dalam kitabnya *at-turuq al hukmiyah* mengartikan "*bayyinah*" sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat menggungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Secara terminologi, pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil hingga menyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian.

Supomo, misalnya, dalam bukunya hukum acara Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan

---

[4]Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acra Perdata, (*Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 52.

[5]http:/lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/mekanisme-pemeriksaan-perkara-dalam-sidang/,diambil pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 09:00 WIT

dilingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini. Secara umum, pembuktian yang digunakan dalam pengadilan di lingkungan peradilan umum, yaitu di Pengadilan Negeri, masih menggunakan ketentuan pembuktian yang tercantum dalam HIR, RBg. dan KUH Perdata atau disebut juga BW. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain terdapat pada Pasal 164 HIR, pasal 284 RBg. dan Pasal 1866 BW. Secara garis besar mengatur macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata.[6]

Alat-alat bukti tersebut terdiri atas:

1. Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Adapun penjelasan mengenai alat-alat bukti tersebut ialah :

a. Alat bukti tertulis adalah berupa surat yang berbentuk akta ataupun surat-surat lainnya yang bukan akta. Sedangkan yang berbentuk akta sendri dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.[7]

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk

[6]Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (*Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 144.

[7]*Ibid*, hlm. 144.

menyampaikan sebuah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.[8]

b. Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 169-172 HIR/306-309 RBg/1895-1912 KUH Perdata. Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahui hal-hal yang diterangkan. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya.

Adapun menurut Islam dasar alat bukti ialah:

Firman Allah dalam Q.S *Al-Baqarah* /2:282 yaitu:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىوَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang saksi lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai,supaya jika yang seseorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri.Keterangan saksi itu harus diberikan secara lisan dan pribadi dipersidangan, jadi harus diberitahukan sendiri, tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.[9]

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan

[8]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), hlm. 149.

[9]Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 111.

menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing.[10]

Pasal 144 (1) HIR/171 RBg.

”Para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang”.[11]

Tidak boleh dilakukan secara bersama-sama, maksudnya tidak lain adalah agar saksi-saksi tersebut tidak menyesuaikan keterangan mereka satu sama lain.[12]

Meskipun dalam undang-undang dilarang memasukkan dua orang saksi secara bersamaan akan tetapi dalam hal praktekada Pengadilan Agama yang Majelis Hakimnya memasukkan dua orang saksi untuk dimintai keterangan secara bersamaan di dalam ruang sidang pada perkara perceraian dengan alasan untuk mempercepat waktu, padahal dalam ketentuaan hukum acara perdata tidak diperbolehkan untuk memasukkan dua orang saksi untuk dimintai keterangan secara bersamaan ke dalam ruang sidang dan Pasalnya pun sudah jelas menyatakan kalau saksi itu harus dimintai keterangan ke dalam ruang sidang seorang demi seorang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengakaji lebih dalam mengenai kebolehan memeriksa dua orang saksi secara bersamaan pada perkara perceraian, untuk itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skiripsi yang berjudu “**Persepsi Hakim Pengadilan**

---

[10]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di LingkunganPeradilan Agama*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 248.

[11]M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah Di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media2005), hlm. 47.

[12]*Log.cit*, Taufik Makarao, hlm. 105.

Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemeriksaan saksi secara bersamaan pada perkara perceraian?
2. Apa yang menjadi dasar atau alasan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemeriksaan dua orang saksi secara besamaan pada perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain adalah

1. Untuk mengetahui apakah persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemeriksaan saksi secara bersamaan pada perkara perceraian?
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar atau alasan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemeriksaan dua orang saksi secara besamaan pada perkara perceraian?

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai

1. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga, dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu diberi batasan istilah sebagai berikut

1. Pemeriksaan adalah proses pemeriksaan perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa.[13]
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyedikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi

[13] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (*Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 83.

adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.[14]

3. Pengadilan Agama merupakan pengertian khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenanangan absoulute dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya.[15]
4. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah).[16]

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis teliti,penulis menemukan skripsi yang judulnya berkaitan dengan saksi yang berjudul "Pandangan Hakim dan Advokat terhadap pasal 150 HIR pemeriksaan saksi secara silang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang) oleh Izzah Wahyunisfah Nim (09210029).Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan Hakim dan Advokat terhadap penerapan pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang. Walaupun obyek penelitian sama tentang pemeriksaan saksi namun ada perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan.

[14]http://www.jadih.kemenkeu.go.id/full text/1981/8TAHUN~1981UU.HTM.

[15]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita*, (Malang:UIN-malang Press, 2009), hlm.6.

[16]Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pelita, 1998-1999),hlm.335.

Penulis ingin memaparkan tentang Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sitematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai pengertianalat bukti saksi menrut hukum Islam dan hukum acara perdata serta dasar hukum alat bukti saksidan tata cara pemeriksaan saksi.

Bab III : Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, dan pendekatan lokasi penelitian,data dan sumber data,teknik pengumpulan data,teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisa data yang memuat identitas responden yaituHakimPengadilan Agama Banjarmasin.

Bab V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan beberapa saran-saran.